

Pengganti PPK Kayangan

2023

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 150 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Mahrip, S.Sos	Laki-laki	Dusun Sambik Jengkel Desa Selengan

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Juli 2023.